



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan Antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter, berintegritas dan bermoral anti korupsi, maka diperlukan Penerapan Pendidikan Antikorupsi di sekolah-sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

17. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 69 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan taman kanak-kanak, dasar dan menengah.
10. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
11. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
12. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
13. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap Antikorupsi dalam diri peserta didik.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, tanggung jawab dan berbudi pekerti luhur.

## Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter Antikorupsi;
- b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan visi Kota yang “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”;
- c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku bagi peserta didik; dan
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. penerapan Pendidikan Antikorupsi;
- b. kerja Sama;
- c. penghargaan;
- d. pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

### BAB II

#### PENERAPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

#### Pasal 5

Penerapan Pendidikan Antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku Antikorupsi.

#### Pasal 6

(1) Integrasi penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan ciri-ciri :
  1. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;
  2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
  3. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui dirumah, di satuan pendidikan dan di masyarakat; dan
  4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan oleh peserta didik.
- b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan ciri-ciri :
  1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
  2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
  3. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
  4. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
- c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, dengan ciri-ciri :
  1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan

2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- d. menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan ciri-ciri :
    1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
    2. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
  - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan ciri-ciri :
    1. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
    2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
    3. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
  - f. memiliki kebanggaan berperilaku Antikorupsi, dengan ciri-ciri :
    1. bangga terhadap perilaku Antikorupsi; dan
    2. anti terhadap perilaku korupsi.
  - g. membudayakan perilaku Antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan ciri-ciri :
    1. menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
    2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
    3. menjadi teladan perilaku Antikorupsi.

(2) Integrasi penerapan pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

#### Pasal 7

Penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh :

- a. satuan pendidikan;
- b. tenaga kependidikan; dan
- c. peserta didik.

## Pasal 8

Penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan cara :

- a. penyampaian komitmen Antikorupsi dalam bentuk pembacaan naskah “Komitmen Antikorupsi” pada upacara setiap hari senin dan upacara pada hari-hari besar lainnya jika dipandang perlu;
- b. pengadaan/pembuatan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh peserta didik, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara :
  1. peserta didik yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos kehilangan untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
  2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang atau bentuk barang yang hilang.
- c. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan Antikorupsi, antara dunia usaha, organisasi masyarakat dan instansi terkait lainnya; dan
- d. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan Antikorupsi.

## Pasal 9

Penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan cara :

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran Antikorupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku Antikorupsi;
- c. memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku Antikorupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku Antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidikan, harus :
  1. merefleksikan nilai dan perilaku Antikorupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
  2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-

hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

#### Pasal 10

Peserta Didik melaksanakan penerapan pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

### BAB III KERJA SAMA

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota dalam penerapan pendidikan Antikorupsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Kota.
- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Provinsi Lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (4) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENGHARGAAN

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan Antikorupsi; dan
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan penerapan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota.
- (5) Dalam hal pembinaan dan pengawasan terdapat satuan pendidikan tidak melaksanakan penerapan Pendidikan Antikorupsi, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penerapan Pendidikan Antikorupsi dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 23 Oktober 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020 NOMOR.....<sup>39</sup>